



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR 11 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan terhadap pembinaan dan perizinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian usaha dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan pengaturan tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Parawisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia)

- Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah nomor 66 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**dan**  
**BUPATI TAPANULI TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- e. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- h. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- i. Perizinan tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- j. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut .
- k. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa Pariwisata atau menyediakan, mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana Pariwisata dan usaha lainnya yang terkait dibidang tersebut.
- l. Izin Usaha Pariwisata adalah Izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang di berikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang di tetapkan.
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu .
- n. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya di tetapkan peraturan Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi yang terhutang.
- o. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang di tetapkan peraturan Bupati.
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat di singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
- r. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
- s. Usaha sarana Pariwisata adalah kegiatan pengelola, penyediaan, fasilitas, dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
- t. Objek dan daya tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sarana Wisata.

- u. **Jasa Pramuwisata** adalah seseorang atau badan yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan Wisatawan.
- v. **Hotel** adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.
- w. **Hunian Wisata / servis apartement** adalah suatu bentuk usaha akomodasi untuk tinggal sementara yang dikelola suatu badan dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan..
- x. **Balai remaja** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat menginap dan fasilitas untuk kegiatan remaja dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran / rumah makan.
- y. **Pondok Wisata** adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
- z. **Cottage** adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran / rumah makan yang terpisah .
- aa. **Perkemahan** adalah suatu bentuk Wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang dialam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap.
- bb. **Restoran / rumah makan** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat (yang tidak bergerak atau bergerak ).
- cc. **Jasa boga atau katering** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengelola makanan dan minuman yang melayani pesanan yang sekurang-kurangnya untuk 50 orang.
- dd. **Tempat konvensi, pameran dan balai pertemuan** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, upacara, pameran, bazar dan sejenisnya.
- ee. **Objek Wisata** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pelestarian dan pembudidayaan Flora dan Fauna serta menata dan memelihara keadaan alam dan dapat menyediakan restoran / rumah makan serta akomodasi.
- ff. **Atraksi Wisata** adalah usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran / promosi dan bazar ditempat tertutup atau ditempat terbuka yang bersifat temporer komersil maupun tidak komersil.

- gg. Taman Rekreasi adalah yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan serta dapat menyediakan restoran / rumah makan.
- hh. Gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat menyediakan restoran / rumah makan .
- ii. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat menyediakan restoran / rumah makan .
- jj. Pusat olah raga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk olah raga / kebugaran tubuh serta menyediakan restoran / rumah makan.
- kk. Angkutan Wisata adalah suatu usaha yang menyediakan sarana angkutan wisata, berupa kendaraan baik bermesin dan bukan bermesin yang baik dan aman serta tenaga pengemudi yang andal dan sopan.
- ll. Jasa Pariwisata adalah kegiatan yang menyediakan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan penyelenggaraan Pariwisata.
- mm. Kawasan Wisata terpadu Eksklusif adalah suatu kawasan Wisata, yang menyediakan berbagai sarana, objek dan daya tarik Wisata serta jasa Pariwisata yang terletak disuatu kawasan, khusus diperuntukkan bagi wisatawan mancanegara.
- nn. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersil yang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana Pariwisata dengan luas lahan yang ditentukan khusus untuk pengembangan Pariwisata dan di tujuan untuk wisatawan.
- oo. Kawasan Wisata Tirta adalah suatu kawasan yang menyediakan jasa rekreasi yang dilakukan diperairan laut dan pantai.
- pp. Kolam memancing adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat menyediakan restoran / rumah makan.
- qq. Gelanggang bola ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/ mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi orang dewasa serta dapat menyediakan fasilitas restoran / rumah makan.
- rr. Gelanggang permainan mekanik / elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan / mesin bola dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa serta dapat menyediakan restoran / rumah makan .
- ss. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat menyediakan restoran / rumah makan.

- tt. Arena bola sodok ( billiar ) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat menyediakan restoran / rumah makan .
- uu. Klub malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik hidup, pemain musik, pramuria dan fasilitas untuk menari / dansa serta menyediakan restoran / rumah makan .
- vv. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, disk jockey dan fasilitas untuk menari / disko.
- ww. Musik hidup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik serta menyediakan restoran / rumah makan .
- xx. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta menyediakan restoran / rumah makan .
- yy. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, tenaga pemijat dan fasilitas untuk pijat.
- zz. Panti Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan tenaga pemijat dan fasilitas untuk mandi uap dan pijat.
- aaa. Pangkas rambut adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk memotong, menata dan merias rambut.
- bbb. Salon adalah suatu usaha yang menyediakan perawatan kecantikan/ ketampanan yang meliputi gunting rambut, rias, cuci muka, cukur, creambath, dll.
- ccc. Kesenian Tradisioanal adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, pemain dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan Tradisional serta menyediakan restoran / rumah makan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bermaksud melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Usaha Pariwisata di Daerah.

#### **Pasal 3**

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bertujuan menumbuh kembangkan dunia Usaha Pariwisata baik dari segi ekonomi, profesionalisme dan Kebudayaan Bangsa.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN DAN JENIS USAHA PARIWISATA**

**Bagian Pertama**  
**Penyelenggaraan Usaha**

**Pasal 4**

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata meliputi :

- a. Usaha sarana pariwisata;
- b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata;
- c. Usaha Jasa Pariwisata Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- d. Usaha Promosi Pariwisata;
- e. Pengelolaan usaha wisata oleh Pemerintah Kabupaten;

**Pasal 5**

Tata cara dan persyaratan teknis usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 6**

- (1) Pimpinan Penyelenggaraan usaha sarana Pariwisata serta pengusahaan objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a , huruf b dan huruf c berkewajiban untuk :
  - a. Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan kelaziman dalam pengelolaan perusahaan pada umumnya;
  - b. Mentaati ketentuan Perizinan usaha kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
  - d. Meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha;
  - e. Memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
  - f. Menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
  - g. Mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obat terlarang serta barang terlarang;
  - h. Mencegah setiap orang untuk melakukan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta yang bertentangan dengan norma-norma keagamaan;

- (2) Pimpinan Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dilarang :
- a. Memakai tenaga kerja dibawah umur
  - b. Tenaga Kerja asing tanpa izin sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku
  - c. Menerima pelajar / pengunjung dibawah umur untuk jenis usaha tertentu

## Bagian Kedua

### Jenis Usaha Pariwisata

#### Pasal 7

- (1) Jenis Usaha Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi :
- a. Sarana akomodasi :
    1. Hotel
    2. Hunian Wisata / service apartement
    3. Balai Remaja
    4. Pondok Wisata
    5. Cottage
    6. Perkemahan
  - b. Sarana makan dan minum
    1. Restoran / rumah makan / kedai kopi
    2. Jasa boga / catering
- (2) Jenis Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi :
- a. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam :
    1. Atraksi Wisata
    2. Wisata Tirta dan Bahari
    3. Taman Rekreasi
  - b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya :
    1. Kesenian Tradisional
    2. Museum
    3. Wisata Budaya dan Religius
  - c. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang berlaku umum :
    1. Usaha Jasa Rekreasi dan Hiburan Umum :
      - a) Pusat Olah raga
      - b) Gelanggang Renang
      - c) Gelanggang Bowling
      - d) Padang Golf
      - e) Arena Latihan Golf

- f) Pangkas Rambut
  - g) Salon
  - h) Bioskop
  - i) Kolam Pancing.
2. Pengusahaan Jasa Rekreasi dan hiburan yang bersifat Khusus bagi Wisatawan Mancanegara yang ditempatkan pada kawasan wisata terpadu eksklusif terdiri dari :
- a) Gelanggang Bola Ketangkasan
  - b) Gelanggang permainan mekanik / elektronik
  - c) Arena Bola Sodik ( billiard )
  - d) Panti Pijat
  - e) Panti Mandi Uap
  - f) Klub Malam
  - g) Diskotik
  - h) Musik Hidup
  - i) Karaoke/cafe
- (3) Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- a. Jasa Biro perjalanan Wisata
  - b. Jasa agen Wisata
  - c. Jasa Pramuwisata
  - d. Jasa Konvensi, perjalanan insentif dan pameran
  - e. Jasa impresariat
  - f. Jasa konsultan Pariwisata
  - g. Jasa informasi Pariwisata
  - h. Jasa Religius
  - i. Jasa Dirgantara
- (4) Usaha Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d meliputi kegiatan usaha percetakan / pembuatan, penyediaan bahan- bahan informasi, publikasi Pariwisata, dalam media cetak dan atau media elektronik serta bentuk bahan promosi lainnya.
- (5) Pengelolaan Usaha Wisata oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf e meliputi :
- a. Penginapan Graha Wisata dan Mess Pemda
  - b. Ruang pertemuan pada Graha Wisata
  - c. Jasa pelayanan masuk tempat rekreasi dan sarana wisata lainnya milik Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan jenis usaha Pariwisata yang baru selain yang dimaksud pada pasal 7 sebagai akibat perkembangan teknologi, ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Penambahan jenis usaha Pariwisata baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan kegiatan Usaha Pariwisata di Daerah wajib memiliki izin dari Bupati
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
- (3) Izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku selama kegiatan Usaha Pariwisata berjalan, dan harus didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan.

#### **Pasal 10**

Dalam mendirikan Usaha atau kegiatan Pariwisata, Penyelenggaraan harus melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha atau kegiatan Pariwisata yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LARANGAN**

#### **Pasal 11**

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) tidak dibenarkan :

- a. Dipindahtangankan kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati
- b. Melaksanakan usaha kegiatan lain di luar ketentuan yang diatur dalam Surat Izin Usaha Pariwisata.

**BAB VI**  
**NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

**Pasal 12**

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Pariwisata dipungut retribusi atas pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Usaha Pariwisata.

**Pasal 13**

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian perizinan yang di berikan oleh Pemerintah Kabupaten atas Usaha Pariwisata sebagai berikut :

- a. Usaha Jasa Pariwisata, terdiri dari :
  1. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
  2. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
  3. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
  4. Jasa Impresariat;
  5. Jasa Konsultan Pariwisata;
  6. Jasa Informasi Pariwisata;
  7. Jasa Pramuwisata;
- b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri dari :
  1. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam
    - a) Atraksi Wisata
    - b) Wisata Tirta dan Bahari
    - c) Taman Rekreasi
  2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya
    - a) Kesenian Tradisional
    - b) Wisata Budaya dan Religius
  3. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.
  4. Pengusahaan Jasa Dekorasi dan Hiburan Umum
    - a) Pusat Olah raga
    - b) Gelanggang Renang
    - c) Gelanggang Bowling
    - d) Padang Golf
    - e) Arena Latihan Golf
    - f) Kolam Pancing
  5. Pengusahaan Jasa Dekorasi dan Hiburan Khusus
    - a) Gelanggang Bola Ketangkasan
    - b) Panti Pijat / Mandi Uap

- c) Diskotik
  - d) Pangkas Rambut
  - e) Musik Hidup
  - f) Karaoke / Cafe
- c. Usaha Sarana Pariwisata, terdiri dari ;
- 1. Penyediaan Akomodasi
    - a) Usaha Hotel
    - b) Usaha Hunian Wisata / Service Apartement
    - c) Usaha Pondok Wisata
    - d) Usaha Cottage
    - e) Usaha Perkemahan
  - 2. Penyediaan Makan dan Minum
    - a) Usaha Restoran / Rumah Makan / Kedai Kopi
    - b) Usaha Jasa Boga atau Katering
  - 3. Penyediaan Angkutan Wisata
    - a) Usaha Angkutan Wisata
    - b) Usaha Tempat Konveksi Pameran dan Balai Pertemuan

#### **Pasal 14**

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menikmati/menggunakan jasa pelayanan berupa izin yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan diharuskan membayar Retribusi atas izin yang diberikan.

### **BAB VII**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

Retribusi Izin Usaha Pariwisata termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

### **BAB VIII**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 16**

Retribusi Izin Usaha Pariwisata dipungut dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah

**BAB IX**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

**Pasal 17**

Tingkat Pengguna jasa diukur berdasarkan jenis izin dan klasifikasi izin.

**BAB X**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RERIBUSI**

**Pasal 18**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelayanan pemberian izin.

**BAB XI**  
**REKOMENDASI**  
**Bagian Pertama**  
**Promosi Pariwisata**

**Pasal 19**

- (1) Setiap Promosi Pariwisata akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) terlebih dahulu harus mendapat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas nama Bupati.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

**Bagian Kedua**  
**Perubahan Bangunan Usaha**

**Pasal 20**

- (1) Setiap perubahan Bangunan Usaha Sarana Pariwisata serta Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) terlebih dahulu harus memperoleh Rekomendasi dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan dari dinas Teknis terkait.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengurus Perizinan yang diperlukan.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Rekomendasi dimaksud ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan**

**Pasal 21**

Setiap usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak wajib melaksanakan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diwajibkan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

**Pasal 22**

Untuk memperoleh persetujuan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**

**KETENAGA KERJAAN**

**Pasal 23**

Setiap tenaga kerja pada Usaha Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah harus memiliki Sertifikat sesuai dengan bidang keahliannya, dan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**

**STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 24**

- (1) Struktur Tarif Retribusi berdasarkan jenis dan klasifikasi izin
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Pariwisata adalah sebagai berikut :

a. Tarif Retribusi Izin Usaha Pariwisata :

No.	Jenis	Klasifikasi	Tarif/ Tahun
1.	Biro Perjalanan Wisata		Rp.750.00,-/Usaha
2.	Agen Perjalanan Wisata		Rp.300.000,-/Usaha

3.	Konvensasi Perjalanan Insentif, Pameran		Rp.300.000,-/Usaha
4.	Impresariat/ Even Organizer		Rp.300.000,-/Usaha
5.	Konsultan Pariwisata	Klasifikasi A Klasifikasi B Klasifikasi C Non Klasifikasi	Rp.750.000,- / Usaha Rp.500.000,- / Usaha Rp.300.000,- / Usaha Rp.200.000,- / Usaha
6.	Informasi dan Promosi Kepariwisataaan		Rp.500.000,-/ Usaha

b Tarif Retribusi Izin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata adalah :

No	Jenis	Klasifikasi	Tarif/Tahun
1.	Klub Malam	- Gol I kursi 50 buah s/d keatas - Gol II Kursi 26 buah s/d 49 kursi - Gol III kursi s/d 25 buah kursi - Sederhana	Rp. 5.000.000,- /Usaha Rp. 3.000.000,- /Usaha Rp. 2.000.000,- /Usaha Rp. 1.000.000,- /Usaha
2.	Diskotik	- Gol I kursi 50 buah s/d keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 49 kursi - Gol III kursi s/d 25 buah kursi - Sederhana	Rp. 4.000.000,- /Usaha Rp. 3.000.000,- /Usaha Rp. 2.000.000,- /Usaha Rp. 1.000.000,- /Usaha
3.	Musik hidup	- Gol I kursi 50 buah s/d keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 49 kursi - Gol III kursi s/d 25 buah kursi - Sederhana	Rp. 3.000.000,- /Usaha Rp. 2.000.000,- /Usaha Rp. 1.000.000,- /Usaha Rp. 500.000,- /Usaha
4.	Karaoke	- Gol I kursi 50 buah s/d keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 49 kursi - Gol III kursi s/d 25 buah kursi - Sederhana	Rp. 3.000.000,- / Usaha Rp. 2.000.000,- /Usaha Rp. 1.000.000,- /Usaha Rp. 500.000,- /Usaha
5.	Mandi uap	- Untuk 1 s/d 2 orang - Untuk 3 s/d 5 orang - Untuk 6 Orang keatas	Rp. 250.000,- /Kamar Rp. 350.000,- /Kamar Rp. 500.000,- /Kamar
6.	Panti Pijat	LUX : - 1 s/d 10 kamar - 11 s/d 20 kamar	Rp. 2.000.000,- /Usaha Rp. 3.000.000,- /Usaha

		- 21 s/d keatas Tradisional : - 1 s/d 10 kamar - 11 s/d 20 kamar - 21 s/d keatas	Rp. 5.000.000,- /Usaha  Rp. 1.000.000,- /Usaha Rp. 1.500.000,- /Usaha Rp. 2.000.000,- /Usaha
7.	Bola sodok/ Billiard	a. Meja Besar 15 Bola ukuran Standart b. Meja Kecil c. Bola Tiga	Rp. 600.000,- / meja  Rp. 400.000,- / meja Rp. 300.000,- / meja
8.	Bola Ketangkasan/ Mesin ketrampilan		Rp. 150.000,- / mesin
9.	Bola Gelinding/ Bowling		Rp. 150.000,- / Line
10.	Taman Rekreasi/ Pusat kreasi keluarga/ taman bermain anak-anak		Rp 500,- / m2
11	Padang Golf dan arena latihan Golf		Rp. 500.000,- / hole
12.	Gelanggang Renang		Rp. 500,- / m2
13.	Kolam Pemancingan		Rp 500,- / m2
14.	Pusat Kebugaran/ Fitnes		Rp. 2.000,- / m2
15.	Sistim Pengobatan Alami ( SPA )		Rp. 2.000,- / m2
16.	Sanggar Senam		Rp. 1.000,- / m2
17.	Perahu Dayung		Rp. 7.500,- / Buah
18.	Perahu layar/ Speed Boad		Rp. 25.000,- / Buah
19.	Sepeda Air		Rp. 10.000,- / Buah
20.	Kereta Api Mini		Rp. 1.000,- / Kursi
21.	Kereta Gantung		Rp. 1.000,- / Kursi
22.	Kendaraan Rekreasi anak tidak bermotor		Rp. 10.000,- / Buah

23.	Arena Balap	- Luas diatas 11 Ha - Luas 7,6 Ha s/d 10 Ha - Luas 7,5 Ha	RP. 250.000,- / Ha Rp. 200.000,- / Ha Rp. 150.000,- / Ha
24.	Pertunjukan / Atraksi Hiburan yang bersifat Komersil	- Tertutup - Terbuka	Rp. 250.000,- / Kegiatan Rp. 300.000,- / Kegiatan

c. Tarif Retribusi Izin Usaha Sarana Pariwisata adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Klasifikasi	Tarif/Tahun
1.	Hotel	Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 Bintang 5	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 3.000.000,-
2.	Hotel	Melati	Rp. 750.000,-
3.	Losmen	-----	Rp. 400.000,-
4.	Motel	-----	Rp. 400.000,-
5.	Penginapan Remaja	-----	Rp. 150.000,-
6.	Pondok Wisata	-----	Rp. 150.000,-
7.	Bungalow/Villa/Wisma/ Pesanggarahan/Rumah Peristirahatan	- Luas Tanah dan Bangunan diatas 1.000 m <sup>2</sup> - Luas Tanah dan Bangunan 501 m <sup>2</sup> s/d 1.000 m <sup>2</sup> - Luas Tanah dan Bangunan 301 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup> - Luas Tanah dan Bangunan 71 m <sup>2</sup> s/d 300 m <sup>2</sup> - Luas Tanah dan Bangunan s/d 70 m <sup>2</sup>	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 750.000,- Rp. 500.000,-
8.	Balai Pertemuan	- Daya Tampung 50 s/d 100 Org - Daya Tampung 101 s/d 200 Org - Daya Tampung 201 s/d 300 Org - Daya Tampung 301 s/d keatas	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-
9.	Salon/Barber Shop	- AC - Non AC	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-

d. Tarif Retribusi Izin Penyediaan Makanan dan Minuman adalah :

No.	Jenis	Klasifikasi	Tarif/Tahun
1.	Bar	- Gol I kursi 60 buah s/d keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 59 kursi - Gol III kursi s/d 25 kursi	Rp. 1.250.000,-/Usaha Rp. 1.000.000,-/Usaha Rp. 750.000,-/Usaha
2.	Restoran	-----	Rp. 500.000,-/Usaha
3.	Rumah Makan	<b>Kelas A</b> - Gol I kursi 60 buah s/d keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 59 kursi - Gol III kursi s/d 25 kursi <b>Kelas B</b> - Gol I kursi 60 buah s/d keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 59 kursi - Gol III kursi s/d 25 buah kursi <b>Kelas C</b> - Gol I kursi 60 buah s/d keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 59 kursi - Gol III kursi s/d 25 buah kursi	Rp. 1.000.000,-/Usaha Rp. 750.000,-/Usaha Rp. 500.000,-/Usaha Rp. 400.000,-/Usaha Rp. 300.000,-/Usaha Rp. 200.000,-/Usaha Rp. 150.000,-/Usaha Rp. 100.000,-/Usaha Rp. 75.000,-/Usaha
4.	Warung Tenda	-----	Rp. 300.000,-/Usaha
5.	Jasa Boga / Toko Kue	- Luas ruang Usaha s/d 20 m <sup>2</sup> - Luas ruang Usaha 21 s/d 50 m <sup>2</sup> - Luas ruang Usaha 51 m <sup>2</sup> keatas	Rp. 500.000,-/Usaha Rp. 750.000,-/Usaha Rp. 1.000.000,-/Usaha
6.	Katering	-----	Rp. 250.000,-/Usaha

#### Pasal 25

Untuk Pendaftaran Ulang Izin terhadap Objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenakan tarif Retribusi sebesar 50 % ( lima puluh perseratus ) dari tarif sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

#### BAB XIV

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 26

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

- (2) *Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.*
- (3) *Bentuk dan isi SKRD ditetapkan peraturan Bupati.*

#### **Pasal 27**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka Bupati mengeluarkan SKRD tambahan.

### **BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 28**

- (1) *Pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD Jabatan atau SKRD tambahan.*
- (2) *Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana di maksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) dengan menerbitkan STRD peraturan Bupati.*

#### **Pasal 29**

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

#### **Pasal 30**

- (1) *Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diberikan tanda bukti pembayaran.*
- (2) *Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan Peraturan Bupati.*

**BAB XVI**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 31**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi di keluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus memenuhi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang dihunjuk.

**Pasal 32**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) ditetapkan peraturan Bupati.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 33**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

**BAB XVIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 34**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah tersebut ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah tersebut ;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan, Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 10 Mei 2007.**

**BUPATI TAPANULI TENGAH**

ttd

**TUANI LUMBANTOBING**

**Diundangkan di Pandan  
pada tanggal 16 Mei 2007.**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
TAHUN 2007 NOMOR 11 SERI C**